

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang artinya bangku.²¹ Bangku inilah yang yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah.²²

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.²³

Ada banyak definisi bank yang dikemukakan oleh para penulis sesuai dengan tahap perkembangan bank. Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang

²¹Fransisca Claudya Mewoh, dkk, *Analisis Kredit Macet*, Jurnal Administrasi Bisnis, hal. 2

²² Ibid, hal. 2

²³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 25

giral. Adapun pendapat dari A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.²⁴

Perbankan, khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁵

Definisi dari bank juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 2, yang berbunyi :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.²⁶

²⁴ Thomas Suyanto, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 1

²⁵ Ibid, hal. 2

²⁶ Kasmir, Op cit, hal. 26

2. Asas dan Fungsi Bank

a. Asas Bank

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:²⁷

a) Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini di tegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati – hatian”.

Hal tersebut berarti bahwa fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

b) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

²⁷Zaini Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung, CV Keni Media, 2011, hal. 54-56

c) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan (*confidential principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekening dan isi rekening nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank.

d) Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati – hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b. Fungsi Bank

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui roda perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.

Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal menciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.²⁸

Pentingnya fungsi bank, menurut R.A.K Samik Ibrahim, fungsi bank dalam lalu lintas pembayaran besar sekali. Dapat dibayangkan betapa rumit jadinya pelaksanaan suatu pembayaran, apabila bank tidak ada dalam masyarakat.²⁹

Fungsi utama bank tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

“Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Dari pasal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda melalui tugasnya sebagai menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*), kemudian setelah terkumpul, bank segera menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*deficit unit*). Maka dapat dijelaskan, sebagai berikut :³⁰

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 2

²⁹ R.A.K Samik Ibrahim, *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*, Jakarta, Badan Penerbit UPN Veteran, 1987, hal. 12

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 3

yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain merasa aman, masyarakat dalam hal ini adalah nasabah juga akan mendapatkan keuntungan *return* (Imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank) tergantung kebijakan masing-masing bank.

Dalam menghimpun dana, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (Idle Fund)*, karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan/atau pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan dan/atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi asset yang terbesar di setiap bank.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), kliring (*clearing*), inkaso (*collection*), safe loket (*safe deposit box*), kartu kredit (*bank card*), dan lain-lain.

Aktivitas pelayanan jasa, akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari biaya (*fee*) atas pelayanan jasa tersebut. Bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah.

3. Tujuan Bank

Bank merupakan suatu lembaga yang menunjang pembangunan nasional hal ini terdapat pada tujuan perbankan, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dinyatakan bahwa :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

B. Kegiatan Usaha Bank

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah menghimpun

dana dari masyarakat yang kelebihan dana, yang juga sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit.³¹ Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.³² Salah satu pendukung dalam kegiatan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat (pinjaman atau kredit) ialah kartu kredit, melalui penerbitan dan penggunaan kartu kredit maka dapat menunjang bank dalam menjalankan kegiatan usaha bank.

Adapun kegiatan bank yang dalam hal ini merupakan bank umum di Indonesia, tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Usaha Bank Umum, yang berbunyi:

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

³¹ Kasmir, Op.cit, hal. 29

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 12

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;\
 4. sertifikat bank indonesia (SBI) ;
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Romawi yakni “*Credere*” berarti percaya. Dasar dari kredit adalah kepercayaan.³³ Kredit pada awalnya perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang para pihak untuk

³³ Ronald Saija, *Hitam-Putih Hukum Perbankan*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2017, hal. 159

saling menolong yang bertujuan untuk mencapai kebutuhan hidup yang lebih baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.³⁴ Selain itu, jika kredit dideskripsikan dengan perkembangan teknologi sebagai kartu kredit, maka fungsinya akan lebih cepat dan efektif.³⁵

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).³⁶

Menurut Ali Arifin, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank yang meminjamkan kepada orang sejumlah dana, tanpa harus memiliki dana atau tabungan di bank tersebut.³⁷ Adapun menurut Munir Fuady, kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dimasukkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak pelunasan pembayaran harga dari jasa dan/atau barang-barang yang dibeli pada tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, dan lain-lain.³⁸

O. P. Simorangkir juga mendefinisikan yang dimaksud dengan kartu kredit, kartu kredit adalah uang tunai atau cek.³⁹

³⁴ Ibid hal. 161

³⁵ Ibid hal. 162

³⁶ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005, hal. 39

³⁷ Ali Arifin, *Tips dan Trik Memiliki Kartu Kredit*, Jakarta, Alex Media Komputindo, 2002, hal. 9

³⁸ , Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 216-217

³⁹ O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 12

Pengertian Kartu Kredit juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, yang berbunyi :

“Kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kartu kredit merupakan :

1. Salah satu alat pembayaran menggunakan kartu berupa kartu plastik, yang merupakan fasilitas kredit;
2. Dikeluarkan oleh penerbit (bank);
3. Diperuntukan bagi nasabah pemegang kartu kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan dari bank;
4. Penerbit dan pemegang kartu mempunyai hak dan kewajiban;
5. Dipergunakan oleh pemegang kartu untuk suatu kegiatan ekonomi.

2. Jenis Kartu Kredit

Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan kartu kredit sangat dibatasi kepada jenis kartu kredit yang dimiliki oleh nasabah. Oleh karena itu

nasabah harus pandai dalam memilih kartu kredit sesuai dengan keinginannya dan memperhatikan jenis-jenis kartu kredit yang ada.⁴⁰

Jenis-jenis kartu kredit yang ada pada saat ini dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain:⁴¹

a. Dari segi fungsinya:

Dilihat dari segi fungsinya jenis kartu kredit terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut:

a) *Charge card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh seorang nasabah melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000,-, maka pada saat sebelum jatuh tempo seluruh tagihannya harus dibayar sekaligus Rp. 100.000,- dan tidak dapat dicicil.

b) *Credit card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan (angsuran) pada saat jatuh tempo. Sama seperti *charge card* hanya beda dalam hal dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah dan biasanya di atas minimal yang telah ditetapkan, misalnya 10% dari nilai transaksi atau yang lebih besar dari Rp. 50.000,-

⁴⁰ Kasmir, Op.cit, hal. 174

⁴¹ Ibid, hal. 174-175

c) *Debet card*

Merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya.

d) *Check guarantee*

Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

b. Dari segi wilayahnya:

Kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yakni:⁴²

a) Kartu Kredit Nasional

Adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu Negara tertentu saja. Misalnya *BCA Card*, *Kasa Card*.

b) Kartu Kredit Internasional

Adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran Internasional atau Mancanegara. Dalam jenis ini yang paling terkenal adalah *Visa Card*, dan *Master Card*.

⁴² Ronald Saija, Op. cit, hal. 164

3. Fungsi dan Manfaat Kartu Kredit

Dalam menjalankan kegiatannya sebagai salah satu fasilitas penunjang kredit, tentunya kartu kredit mempunyai fungsi, yang mana fungsi dari kartu kredit sebagai alat pembayaran, yaitu untuk transaksi pembelian (*purchase*) di Pedagang (*merchant*) atau untuk transaksi tarik tunai (*cash advance*).⁴³

Fungsi dari kartu kredit yang paling mendasar adalah sebagai alat pembayaran yang selalu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang tidak terduga, misalnya, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan berbagai transaksi sehari-hari. Selain merupakan kebutuhan dari masyarakat modern, kartu kredit juga dapat meningkatkan prestis tersendiri bagi pemegangnya, sehingga memunculkan kesan prestis dan modern, serta jauh lebih aman daripada transaksi secara tunai.⁴⁴

Menurut Dahlan Siamat, manfaat dari penggunaan kartu kredit bagi pemegang kartu yaitu:⁴⁵

- a. Lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar;
- b. Leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia (contohnya visa dan master card);

⁴³ Penjelasan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Alat Pembayaran menggunakan kartu

⁴⁴ Herman Kartajaya, *Herman Kartajaya On Marketing*, Jakarta, Gramedia, 2002, hal. 531

⁴⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hal. 125

- c. Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat diangsur (*credit card*) atau beberapa waktu (*charge card*);
- d. Program *merchandising*, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga;
- e. Bantuan-bantuan perjalanan, terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit dan bantuan hukum;
- f. *Purchase protection plan*, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis.

Adapun juga manfaat kartu kredit bagi bank, antara lain:⁴⁶

- a. Sarana promosi dan meningkatkan citra bank karena menurut ketentuan hanya bank yang tergolong sehat atau cukup kuat dan disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat menerbitkan kartu kredit.
- b. Dapat membantu masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke atas dalam mempermudah sistem pembayaran.
- c. Memperoleh pendapatan (*income*) berupa bunga (*interest*). Apabila pemegang kartu kredit atau *card holder* hanya membayar sebagian dari kewajiban tagihannya. Selain itu pendapatan dari penerbit kartu kredit adalah berupa uang pangkal (*joining fee*) dan iuran tahunan (*annualfee*) dari pemegang kartu yang jumlahnya telah ditetapkan oleh bank penerbit. Sedangkan dari *merchant*, bank penerbit memungut *discount rate* sesuai dengan yang telah disepakati serta iuran keanggotaan.

⁴⁶ Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit*, Yogyakarta, Refika Aditama, 2004, hal. 22

4. Pihak-Pihak Dalam Kartu Kredit

Transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya.⁴⁷ Para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah penerbit (*issuer*), pemegang kartu (*card holder*) dan penjual. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dimaksud:⁴⁸

1. Bank penerbit kartu kredit atau disebut *issuer bank*, yaitu bank yang menerbitkan kartu kredit, dan memiliki hak untuk menagih pembayaran dari Pemegang kartu kredit atau *card holder* serta memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan atau pembayaran kepada *merchant*.
2. Pemegang kartu kredit atau yang disebut *card holder* adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam menggunakan transaksi dengan *merchant* yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Seseorang yang memiliki kartu kredit dengan mempertimbangkan salah satu manfaatnya, yaitu Praktis dan nyaman. Praktis karena pemegang kartu kredit tidak perlu terlalu banyak memiliki uang tunai, sedangkan kenyamanan terjamin karena pemegang kartu tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan uang pada saat pembayaran, karena dengan kartu kredit yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas kredit yang diberikan di mana pembayarannya dapat dilakukan secara penuh (*full payment*) atau dengan mengangsur dan

⁴⁷ Kasmir, Op.cit, hal. 339

⁴⁸ Ibid, hal. 340

membayar terlebih dahulu dari pembayaran minimal yang ditentukan (*minimum payment*).

3. Penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengankartu kredit atau disebut *merchant* adalah seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan kerja sama dengan bank penerbit dalam menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 Tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, juga menjelaskan definisi dari Penerbit, Pemegang Kartu, dan juga penjual, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 7, Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu).
- b. Pasal 1 Angka 9, Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
- c. Pasal 1 Angka 11, Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit.

5. Hakikat Kartu Kredit

Pada awal mula sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran, setiap transaksi pembayaran dilakukan dengan cara pertukaran, baik antara barang dengan barang, atau barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa. Transaksi

semacam ini dikenal dengan nama sistem barter. Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi pembayaran yaitu dengan menggunakan uang. Dalam perjalanannya, penggunaan uang juga mengalami hambatan, terutama jika penggunaannya dalam jumlah besar. Hambatannya yang pertama adalah resiko membawa uang tunai terutama dalam jumlah yang besar, dan juga resiko keamanan. Oleh karena itu dicarilah sarana pengganti uang tunai.⁴⁹ Salah satunya merupakan kartu kredit.

Pada hakikatnya, kartu kredit merupakan kartu plastik yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu kredit ini pula digunakan untuk berbagai keperluan yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.⁵⁰ Kartu kredit dapat dipergunakan diberbagai tempat, yang mana bank mengikat perjanjian, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran dan lain sebagainya. Disamping mengurangi resiko uang tunai di atas. Kartu kredit juga merupakan salah satu jasa perbankan dalam menunjang kegiatan penyaluran dana dan membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Dan tentunya juga membantu bank dalam menjalankan roda perekonomian dengan cara menghimpun dana dari kelompok masyarakat sebagai nasabah penyimpan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai nasabah kreditur melalui perkreditan maupun jasa-jasa lainnya seperti kartu kredit.

⁴⁹ Ibid, hal. 169-170

⁵⁰ Ibid, hal 170

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dilihat dalam kartu kredit membentuk 3 (tiga) hal, yaitu:⁵¹

- a. Transaksi yang mengaitkan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu (*issuer card*) dengan pihak pemegang kartu (*card holder*).
- b. Transaksi antara pihak bank sebagai *issuer card* dengan pedagang (*merchant*).
- c. Transaksi antara pemegang kartu (*card holder*) dengan pedagang (*merchant*).

⁵¹ Kholid Syamsudin, *Kartu Kredit*, <https://almanhaj.or.id>, 2017, diakses pada 08 Agustus 2018 pukul 14:46 WIT